SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
SECARA SISTEM DALAM JARINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat membutuhkan dana yang salah satu instrumennya dalam bentuk Pajak Daerah yang pemanfaatannya dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa pelaksanaannya pemungutan Pajak Daerah yang konvensional dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi saat ini dan tuntutan pelayanan publik maka perlu ditingkatkan melalui sistem Elektronik yang merupakan perwujudan dan e-government;
c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah perlu menetapkan pedoman pembayaran dan pemungutan Pajak Daerah secara sistem online;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tantang Pedoman Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Dalam Jaringan;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara 012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SECARA SISTEM DALAM JARINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran Pajak, pemotongan Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perPajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan Daerah.
4. Surat pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama yang dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya. Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yangb ditunjuk oleh Bupati.
7. Bank persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati umtuk menerima setoran penerimaan Daerah.
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasasrkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

9. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan penyetoran.
10. Sistem Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut daring adalah sambungan langsung antara sub Sistem satu dengan subsistem lainnya secara Elektronik dan terintegrasi serta real time.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur Elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi Elektronik.
12. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik data interchange, surat elektronik (elektronik mall), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, aksea, symbol, atau pepforasi yang telah diolah yang mampu memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mamp memahaminya.
13. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektmagnetik, optikal, atau sejenis, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem elektronik, termasuk terapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya.
14. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa Sistem/sub Sistem yang berbeda berdasarkan sumber dokumen yang sama.
15. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah.

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 2

(1) Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam peraturan Bupati ini terdiri atas :
 a. Pajak Hotel;
 b. Pajak restoran;
 c. Pajak hiburan; dan
 d. Pajak parkir.

(2) Pembayaran Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 a. Kamar dan ruang pertemuan/banquet;
 b. Makanan dan minuman;
 c. Jasa pencucian;
 d. Telepon, faxsimile, internet;
 e. Pusat bisnis;
 f. Ongkos service;
 g. Transportasi yang dikelolah hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 h. Fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 i. Persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelolah hotel; dan
 j. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak hotel.

(3) Pembayaran Pajak Restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 a. Penjualan makanan dan/atau minuman;
 b. Biaya pelayanan;
 c. Sewa ruangan;
 d. Harga minuman; dan
 e. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak restoran.

(4) Pembayaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 a. Sewa ruangan;
 b. Harga dan tanda masuk/karcis/tiket masuk/coin/harga minuman/ biaya tambahan dan sejenisnya;
 c. Membership/kartu anggota dan sejenisnya;
 d. Makanan dan minuman;
 e. Biaya pelayanan; dan
 f. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak hiburan.

(5) Pembayaran Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 a. Tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 b. Karcis berlangganan;
 c. Persewaan pengelolaan tempat parkir; dan
 d. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak parkir.

BAB III
KEWENANGAN
Pasal 3

(1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan Sistem Daring terhadap Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Kewenangan pengelolaan Sistem Daring terhadap Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.
(3) Kepala Bapenda menetapkan Standar Operasional Prosedur.

BAB IV
KERJASAMA PELAKSANAAN SISTEM DARING
Pasal 4

(1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Daring pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyajian perekaman data transaksi usaha, Bupati menunjuk Bank Persepsi Pemerintah Daerah sebagai pelaksana Sistem Daring.
(2) Pelaksanaan operasional Sistem Daring oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerjasama dengan Bupati.
(3) Berdasarkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank bersama Bapenda menempatkan alat dan perangkat sistem Daring pada usaha milik Wajib Pajak.
(4) Biaya pengadaan alat dan perangkat jaringan serta pengembangan sistem dan biaya perawatan alat dan perangkat jaringan ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan Bank yang ditunjuk.
(5) Penunjukan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

SISTEM DARING PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Sistem Daring

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaporan data transaksi Usaha Wajib Pajak, Bapenda berwenang memasang alat dan menghubungkan Sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan Sistem Daring yang dimiliki oleh Bapenda.
(2) Sistem Daring pelaporan data transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.
(3) Data transaksi usaha wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek Pajak atau masyarakat kepada wajib Pajak atas pelayanan di hotel, restoran, di tempat hiburan dan tempat penyelenggaraan parkir di luar badan jalan.
(4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak hiburan dan Pajak parkir.

Bagian Kedua

Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 6

(1) Sistem Daring pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dilaksanakan oleh Bapenda dengan menggunakan alat.
(2) Alat sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran dan penerimaan pada Sistem yang dimiliki wajib Pajak.
(3) Apabila Sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilih Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan dan Pajak parkir yang terhutang, maka alat akan merekam data transaksi berupa :
 a. hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha sebelum Pajak: dan
 b. jumlah Pajak yang terhutang berdasarkan pemilahan Pajak dimaksud.
(4) Apabila Sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, dan Pajak parkir maka alat akan merekam data transaksi berupa :

a. hasil penerimaan jumlah pembayaran termasuk Pajak; dan
b. perhitungan jumlah Pajak yang terhutang dari pembayaran usaha Pajak tersebut.

BAB VI
PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN DAN SURAT KUASA PERINTAH TRANSFER DEBIT PEMBAYARAN PAJAK

Bagian kesatu
Pembukaan Rekening Wajib Pajak
Pasal 7

(1) Dalam rangka pelaksaan Sistem Daring pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib Pajak harus memiliki atau membuka rekening pada Bank Persepsi.
(2) Dalam hal wajib Pajak memliki lebih dari satu rekening pada Bank yang sama, wajib Pajak harus memilih salah satu rekening untuk proses Sistem Daring dan pembayaran Pajak terhutang.

Bagian kedua
Pasal 8

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak terhutang melalui perintah transfer debit dari rekening wajib Pajak ke Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), berdasarkan surat kuasa dari wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada Bank selaku penerima Kuasa
(2) Surat kuasa sebagaimna dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 a. Perintah transfer debit;
 b. Besarnya Pajak yang terhutang;
 c. Pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran Pajak;
 d. Perintah penyampain SSPD; dan
 e. Perintah penyampaian perintah SPTPD.
(3) Rekening Bank sebagaimna dimaksud pada ayat (1), adalah nomor rekening kas Daerah yang ditetapkan oleh Bapenda.

BAB VII

PEMBAYARAN PAJAK TERHUTANG DAN PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pembayaran Pajak

Pasal 9

(1) Pembayaran Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, dan Pajak parkir yang terhutang dilakukan melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(2) Besarnya pembayaran Pajak terhutang sebagimna dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan data transaksi.
(3) Pembayaran Pajak melalui perintah debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
(4) Apabila pembayaran Pajak sebagaimna dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur maka perintah transfer debit dilakukan pada satu hari kerja setelah hari libur.
(5) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir SSPD.
(6) SSPD sebagaimana di maksud pada ayat (5) di isi dengan benar, jelas dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib Pajak.
(7) Penyampaian SSPD sebagaimana di maksud pada ayat (6) di lakukan oleh Bank melalui Sistem Daring.

Bagian Kedua

Pelaporan Pajak Terhutang

Pasal 10

(1) Pelaporan Pajak terhutang dalam masa Pajak dengan menggunakan SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
(2) Apabila penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah libur.
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pad ayat (1), diisi dengan benar jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Pajak.
(4) Penyampaian SPTPD dilakukan oleh Bank melalui Sistem Daring berdasarkan surat kuasa sebaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e.

BAB VIII

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK SECARA MANUAL

Pasal 11

(1) Terhadap wajib Pajak Hotel, restoran, hiburan, dan wajib Pajak parkir yang belum dapat dan/ atau tidak dapat disambungkan dengan alat, wajib memiliki rekening atau membuka rekening baru pada salah satu Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(2) Jumlah pembayaran usaha wajib Pajak harus disetorkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Terhadap wajib Pajak yang tidak membuka rekening pada salah satu Bank yang ditunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa :

a. kewajiban melegalisasi/perforasi seluruh bon penjualan (bill) harga tanda masuk/tiket/karcis;
b. dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
c. dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas data transaksi usaha wajib Pajak.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

(1) Wajib Pajak Berhak Untuk :

a) menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundan-undangan di bidang perpajakan.
b) memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon pejualan (bill), tiket/tiket tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimna diatur dalam ketentuan Pajak Daerah;
c) memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan Daerah yang seharusnya di bayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah:
d) mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/ penempatan/perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan Sistem yang ada pada wajib Pajak ; dan
e) mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak berkewajiban :
 a) menjaga dan memelihara dengan baik alat yang ditempakan di usaha wajib Pajak;
 b) menyimpan data traksaksi usaha atau bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 tahun;
 c) melaporkan apabila terjadi kerusakan pada alat melalui call center pada Bank tempat penyetoran dana transaksi usaha wajib Pajak;
 d) memberikan infromasi data transaksi jumlah perangkat dan Sistem, serta informasi yang lain yang terkait dengan data Sistem transaksi pembayaran yang dimiliki wajib Pajak;
 e) menerima jaringan untuk Sistem pelaporan secara Daring yang dilakukan oleh perangkat Daerah;
 f) memberikan kemudahan kepada perangkat Daerah dalam melaksanakan Sistem pelaporan secara Daring seperti menginstal/ memasang/menghubungkan perangkat dan sitem pelaporan secara Daring di tempat usaha wajib Pajak;
 g) melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek Pajak;
 h) pelaporan dalam jangka waktu 1 kali 24 jam kepada perangkat Daerah apabila perangkat dan/atau Sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/tidak beroperasi; dan
 i) Memberikan data yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat wajib Pajak selambatnya 7 kali 24 jam setelah diterimanya surat pemberitahuan dari perangkat Daerah.

Pasal 13

(1) Setiap wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dikenakan sanksi admininstrasi.
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 a. teguran lisan;
 b. pemasangan tanda pada tempat usaha wajib Pajak;
 c. penutupan sementara pada tempat usaha wajib Pajak, dan ;
 d. Pencabutan sementara pada tempat usaha wajib Pajak.
(3) Penerapan sanksi sebagaiman dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 kali dengan tenggang waktu 5 (lima) hari kerja.
(4) Dalam hal wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 3, kepala Perangkat Daerah memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan tanda pada tempat usaha wajib Pajak.

(5) Selain pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat 4, kepala perangkat Daerah dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk dilakukan penutupan sementara tempat usaha wajib Pajak serta menerbitkan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali utara untuk dilakukan pencabutan izin tempat usaha wajib Pajak.

BAB X
PENGAWASAN
Pasal 14

(1) Bupati melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat Sistem Daring pada tempat usaha wajib Pajak.
(2) Pengawasaan secara Sistem Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan di lapangan atas penggunaan/penerapan/alat Sistem Daring.
(3) Penagwasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah dalam rangka untuk memastikan alat dan Sistem Daring pada tempat usaha wajib Pajak berjalan dengan semestinya.
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang terdiri atas
 a. pihak internal perangkat Daerah instansi pemerintah;
 b. instansi pemerintah; atau
 c. tenaga ahli.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 59.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027